



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.786, 2017

KEMENKEU. Pensiun, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN. Pelaporan Pengelolaan Iuran.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71/PMK.02/2017

TENTANG

PELAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN

PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara dan melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
 - b. bahwa mengacu ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2016 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu melakukan pengaturan mengenai pelaporan pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam suatu Peraturan Menteri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792);
 2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2016 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 513);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Iuran Pensiun adalah iuran bulanan yang dipungut dari setiap Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun.
2. Akumulasi Iuran Pensiun adalah kumpulan dana yang merupakan akumulasi iuran pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta hasil pengembangannya.

3. Pengelola Program adalah PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero), yang selanjutnya disebut dengan PT Asabri (Persero).

BAB II PENGELOLA PROGRAM

Pasal 2

Pengelolaan atas Akumulasi Iuran Pensiun dilaksanakan oleh Pengelola Program.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pengelola Program membuat dan memelihara buku, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun.
- (2) Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpisah dari tugas lain yang dikelola Pengelola Program.

BAB III PELAPORAN

Bagian Kesatu Jenis Laporan

Pasal 4

- (1) Pengelola Program wajib membuat laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. laporan tahunan;
 - b. laporan semesteran; dan
 - c. laporan bulanan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling

sedikit mencakup aspek operasional pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun, keuangan, investasi, dan operasional pembayaran belanja pensiun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup laporan aset dalam bentuk investasi dan laporan aset dalam bentuk bukan investasi.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan dan disertai dengan laporan keuangan yang disusun oleh Pengelola Program yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (6) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan dan disertai dengan laporan keuangan yang disusun oleh Pengelola Program.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) terdiri atas laporan dana bersih, laporan perubahan dana bersih, laporan arus kas, catatan atas masing-masing pos dalam laporan keuangan, dan disertai dengan laporan aset dalam bentuk investasi, laporan hasil investasi, dan laporan aset dalam bentuk bukan investasi.

Pasal 5

- (1) Akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) harus memiliki izin dari Kementerian Keuangan, memiliki pengalaman yang relevan di bidang program pensiun paling sedikit 5 (lima) tahun, dan tidak pernah melakukan tindak tercela di bidang keuangan.
- (2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditunjuk oleh Pengelola Program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Tanggal laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) harus sama dengan tanggal laporan tahunan dan tanggal laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (2) Tanggal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah:
 - a. per 31 Desember untuk tanggal laporan tahunan;
 - b. per 30 Juni dan 31 Desember untuk tanggal laporan semesteran; dan
 - c. per tanggal terakhir dari bulan yang bersangkutan untuk laporan bulanan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan dapat meminta laporan selain laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Bagian Kedua

Tata Cara Penyampaian Laporan

Pasal 7

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.
- (2) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN), paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal tutup buku semester yang bersangkutan.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN), paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari tanggal tutup buku bulan yang

bersangkutan.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Susunan Laporan

Pasal 8

- (1) Laporan tahunan, laporan semesteran, dan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun sesuai dengan Sistematika Laporan Akumulasi Iuran Pensiun tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Menteri Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

BAB V
SANKSI

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyampaian laporan tahunan dan laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) terlambat dilakukan, Pengelola Program dikenakan denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

- rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak hari pertama setelah batas akhir masa penyampaian laporan, dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Dalam rangka pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanggal penyampaian laporan yaitu:
 - a. tanggal penerimaan laporan, apabila laporan diserahkan langsung; atau
 - b. tanggal pengiriman dalam tanda bukti pengiriman, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan.
 - (3) Perhitungan hari keterlambatan untuk pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada tanggal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibebankan pada Akumulasi Iuran Pensiun dan biaya operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun.
 - (5) Dalam hal Pengelola Program belum membayar denda, denda tersebut dinyatakan sebagai utang Pengelola Program pada Negara yang harus dicantumkan dalam laporan posisi keuangan Pengelola Program yang bersangkutan.
 - (6) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 11

Dalam hal penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terlambat dilakukan, Menteri Keuangan mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Pengelola Program.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71/PMK.02/2017
TENTANG
PELAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

SISTEMATIKA LAPORAN AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN (KEMHAN)
DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)

A. Laporan Tahunan dan Laporan Semesteran

1. Sistematika

Laporan tahunan dan laporan semesteran paling kurang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. laporan kegiatan; dan
- c. lampiran pendukung.

2. Pendahuluan

Pendahuluan paling kurang memuat informasi sebagai berikut:

- a. pihak yang menjadi tujuan laporan;
- b. latar belakang pelaporan;
- c. periode pelaporan dan kejadian penting selama periode pelaporan;
- d. pernyataan bahwa isi laporan merupakan tanggung jawab Pengelola Program dari pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun;
- e. nama, jabatan, dan tanda tangan Direksi Pengelola Program selaku penanggung jawab laporan;
- f. susunan Direksi dan Dewan Komisaris Pengelola Program pada periode pelaporan; dan
- g. alamat kantor pusat Pengelola Program.

3. Laporan Kegiatan

Laporan kegiatan paling kurang memuat aspek-aspek operasional, keuangan, dan investasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. aspek operasional pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun paling kurang menyajikan informasi:
 - 1) ikhtisar jumlah penerima dan jumlah pembayaran manfaat nilai tunai berdasarkan surat pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP) disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:
 - a) jumlah penerima dan jumlah pembayaran manfaat nilai tunai pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah penerima dan jumlah pembayaran manfaat nilai tunai pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya pada setiap kantor cabang; dan
 - b) realisasi jumlah penerima dan jumlah pembayaran manfaat nilai tunai pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah penerima dan jumlah pembayaran manfaat nilai tunai pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Pengelola Program.
 - 2) ikhtisar pembayaran manfaat pensiun dari dana Akumulasi Iuran Pensiun untuk setiap kelompok penerima manfaat pensiun disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:
 - a) jumlah pembayaran manfaat pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah pembayaran manfaat pensiun pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya untuk setiap kelompok dan jenis penerima manfaat pensiun pada setiap kantor cabang; dan
 - b) realisasi jumlah pembayaran manfaat pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah pembayaran manfaat pensiun pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Pengelola Program untuk setiap kelompok dan jenis penerima manfaat pensiun.

- 3) ikhtisar penggunaan dan/atau pembebanan sumber daya biaya operasional penyelenggaraan pensiun disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:
 - a) jenis dan nilai beban yang dikenakan pada Akumulasi Iuran Pensiun;
 - b) nilai dan perhitungan imbal jasa (*fee*) pengelolaan Pengelola Program;
 - c) kebijakan alokasi pembebanan biaya sumber daya manusia, sarana dan prasarana operasional atas biaya yang dibebankan atas Akumulasi Iuran Pensiun dan biaya bersama (*joining cost*) dengan penyelenggaraan selain pensiun; dan
 - d) jumlah beban kerja dan persentase dari total beban kerja yang dialokasikan dalam penyelenggaraan pensiun untuk setiap kantor cabang dan jumlah beban kerja dan persentase dari total beban kerja yang dialokasikan untuk mengelola Akumulasi Iuran Pensiun di kantor pusat.
- b. aspek keuangan paling kurang menyajikan informasi mengenai:
 - 1) ikhtisar dana bersih disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:
 - a) jenis dan nilai aset Akumulasi Iuran Pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis dan nilai aset Akumulasi Iuran Pensiun pada laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Pengelola Program; dan
 - b) jenis dan nilai kewajiban Akumulasi Iuran Pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis dan nilai kewajiban Akumulasi Iuran Pensiun pada laporan tahunan atau laporan semesteran periode sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Pengelola Program.
 - 2) ikhtisar perubahan dana bersih disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan penambahan dan/atau pengurangan jenis dan nilai dana bersih pada periode

pelaporan dibandingkan dengan penambahan dan/atau pengurangan jenis dan nilai dana bersih pada laporan tahunan atau laporan semesteran periode sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Pengelola Program yang menggambarkan:

- a) jumlah penerimaan iuran pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran dibandingkan dengan jumlah penerimaan iuran pada laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Pengelola Program;
- b) penerimaan hasil investasi pada periode pelaporan pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran dibandingkan dengan penerimaan hasil investasi pada laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Pengelola Program;
- c) penerimaan lain-lain pada periode pelaporan pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran dibandingkan dengan penerimaan lain-lain pada laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Pengelola Program;
- d) tingkat pengembalian hasil investasi pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran dibandingkan dengan tingkat pengembalian hasil investasi pada laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Pengelola Program; dan
- e) jumlah dan jenis pengurangan dana bersih pada periode laporan dibandingkan dengan jumlah dan jenis pengurangan dana bersih pada laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Pengelola Program.

- c. aspek investasi paling kurang menyajikan informasi mengenai:
- 1) ikhtisar penempatan dan/atau pelepasan investasi disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan jenis dan jumlah penempatan dan/atau pelepasan investasi pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis dan jumlah penempatan dan/atau pelepasan investasi pada laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Pengelola Program;
 - 2) ikhtisar penerimaan hasil investasi disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan jumlah penerimaan hasil investasi dari setiap jenis investasi pada periode pelaporan dibandingkan dengan penerimaan hasil investasi dari setiap jenis investasi pada laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Pengelola Program; dan
 - 3) ikhtisar beban investasi yang dikenakan pada Akumulasi Iuran Pensiun disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan jumlah beban investasi pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah beban investasi pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya dan jumlah beban investasi pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Pengelola Program.
- d. aspek operasional pembayaran belanja pensiun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling kurang menyajikan informasi mengenai:
- 1) ikhtisar kelompok penerima manfaat pensiun meliputi antara lain Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan jenis penerima manfaat pensiun meliputi antara lain pensiun sendiri, pensiun janda, pensiun duda, dan pensiun anak disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:
 - a) jumlah penerima manfaat pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat pensiun

- pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya untuk setiap kelompok dan jenis penerima manfaat pensiun pada setiap kantor cabang; dan
- b) realisasi jumlah penerima manfaat pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat pensiun pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Pengelola Program untuk setiap kelompok dan jenis penerima manfaat pensiun.
- 2) ikhtisar pembayaran manfaat pensiun untuk kelompok penerima manfaat pensiun meliputi antara lain Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan jenis penerima manfaat pensiun meliputi antara lain pensiun sendiri, pensiun janda, pensiun duda, dan pensiun anak disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:
- a) jumlah pembayaran manfaat pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah pembayaran manfaat pensiun pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya untuk setiap kelompok dan jenis penerima manfaat pensiun pada setiap kantor cabang; dan
 - b) realisasi jumlah pembayaran manfaat pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah pembayaran manfaat pensiun pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Pengelola Program untuk setiap kelompok dan jenis penerima manfaat pensiun.
- 3) ikhtisar penyelesaian klaim penyelenggaraan pensiun disertai penjelasan yang menggambarkan:
- a) jenis klaim, jumlah klaim dan jumlah pembayaran klaim yang diselesaikan pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis klaim, jumlah klaim dan jumlah pembayaran klaim pada periode laporan tahunan atau

laporan semesteran sebelumnya untuk setiap kantor cabang; dan

- b) realisasi jenis klaim, jumlah klaim dan jumlah pembayaran klaim pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis klaim, jumlah klaim dan jumlah pembayaran klaim pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Pengelola Program.

4. Lampiran Pendukung

Lampiran pendukung meliputi:

- a. laporan keuangan tahunan yang disusun oleh Pengelola Program dan diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan semesteran yang disusun oleh Pengelola Program; dan
- b. laporan keuangan pembayaran belanja pensiun APBN.

B. Laporan Bulanan

1. Sistematika

Laporan bulanan paling kurang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. laporan aset dalam bentuk investasi;
- c. laporan hasil investasi;
- d. laporan aset dalam bentuk bukan investasi; dan
- e. lampiran pendukung.

2. Pendahuluan

Pendahuluan paling kurang memuat informasi sebagai berikut:

- a. pihak yang menjadi tujuan laporan;
- b. latar belakang pelaporan;
- c. periode pelaporan dan kejadian penting selama periode pelaporan;
- d. pernyataan bahwa isi laporan merupakan tanggung jawab Pengelola Program dari pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun; dan
- e. nama, jabatan dan tanda tangan sekurang-kurangnya Direktur Utama Pengelola Program dan Direktur yang membawahi bidang investasi selaku penanggung jawab laporan.

3. Laporan Aset Dalam Bentuk Investasi

Laporan aset dalam bentuk investasi paling kurang wajib menyajikan informasi:

- a. portofolio investasi disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:
 - 1) jenis dan nilai investasi pada posisi awal dan akhir pada periode laporan; dan
 - 2) realisasi jenis dan nilai investasi pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis dan nilai investasi pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Pengelola Program; dan
 - b. penjelasan dan rincian mengenai mutasi jenis dan nilai investasi serta alasan mutasi.
4. Laporan Hasil Investasi
- Laporan hasil investasi paling kurang wajib menyajikan informasi:
- a. rincian hasil investasi dan disertai penjelasan yang menggambarkan jenis investasi dan hasil investasi yang bersesuaian pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis investasi dan hasil investasi yang bersesuaian pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Pengelola Program; dan
 - b. rincian beban investasi dan disertai penjelasan yang menggambarkan jenis beban investasi yang bersesuaian dengan jenis investasi pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis beban investasi yang bersesuaian dengan jenis investasi pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Pengelola Program.
5. Laporan Aset Dalam Bentuk Bukan Investasi
- Laporan aset dalam bentuk bukan investasi paling kurang wajib menyajikan informasi yang disertai rincian dan penjelasan mengenai:
- a. kas dan bank;
 - b. piutang iuran;
 - c. piutang investasi;
 - d. piutang hasil investasi;
 - e. piutang Bantuan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (BUM KPR);
 - f. piutang Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (PUM KPR); dan
 - g. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri, yang jumlah seluruhnya

paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) dari Akumulasi Iuran Pensiun.

6. Lampiran Pendukung

Lampiran pendukung paling kurang menyajikan:

- a. tabel portofolio investasi Akumulasi Iuran Pensiun pada periode pelaporan disertai rincian dan penjelasan mengenai:
 - 1) jenis investasi dan nilai investasi yang ditempatkan;
 - 2) informasi mengenai identitas pihak dimana investasi ditempatkan;
 - 3) informasi mengenai jumlah dan nilai lembar saham/unit penyertaan reksadana;
 - 4) informasi mengenai karakteristik dan risiko tiap jenis investasi;
 - 5) tanggal penempatan dan tanggal jatuh tempo jika investasi ditempatkan pada instrumen yang mempunyai jatuh tempo dan tanggal penempatan jika investasi ditempatkan pada instrumen yang tidak mempunyai jatuh tempo;
 - 6) persentase setiap jenis investasi pada setiap pihak dibandingkan dengan total investasi;
 - 7) jenis usaha, komposisi kepemilikan saham dan susunan pemegang saham, serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris dari badan hukum dimana investasi dilakukan jika investasi dilakukan melalui saham dan surat pengakuan utang yang tidak tercatat di bursa efek; dan
 - 8) hasil investasi dan persentasenya terhadap nilai investasi untuk setiap jenis investasi pada setiap pihak dimana investasi ditempatkan.
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas:
 - 1) laporan dana bersih;
 - 2) laporan perubahan dana bersih; dan
 - 3) laporan arus kas.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71/PMK.02/2017
TENTANG
PELAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN Pensiun
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKUMULASI IURAN Pensiun
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN (KEMHAN) DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)

A. Pedoman Umum

1. Tanggung Jawab Atas Pelaporan Keuangan

Pengelola Program Akumulasi Iuran Pensiun bertanggung jawab atas laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun.

2. Dasar Laporan Keuangan

a. dasar akrual

Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta dilaporkan dalam laporan keuangan untuk periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan penerimaan kas di masa depan.

b. kelangsungan program

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa kegiatan yang menggunakan Akumulasi Iuran Pensiun akan berlanjut di masa depan.

3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

a. dapat dipahami

Informasi dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pemakai yang berpengetahuan memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi atau memiliki keinginan untuk memahami informasi dalam laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun dengan ketekunan yang wajar.

b. relevan

Informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Informasi yang memiliki kualitas relevan dapat membantu pemakai untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Karena itu setiap informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemakai dengan dasar laporan keuangan, harus dicantumkan dalam laporan keuangan.

c. keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya. Jika informasi dalam laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun dimaksudkan untuk menyajikan secara jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya menurut bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

d. dapat dibandingkan

Pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain harus dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu dengan penyajian secara komparatif antar periode laporan keuangan.

4. Periode Pelaporan

Laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun disusun secara semesteran dan tahunan. Laporan berkala semesteran meliputi

semester I (1 Januari – 30 Juni) dan semester II (1 Juli – 31 Desember) dalam satu tahun buku.

5. Mata Uang Pelaporan

- a. mata uang digunakan dalam pelaporan adalah rupiah.
- b. nilai setiap akun dibulatkan kedalam rupiah penuh.

6. Isi dan Penyajian Laporan Keuangan

- a. laporan keuangan harus berisi dan menyajikan secara wajar laporan dana bersih, laporan perubahan dana bersih, laporan arus kas dengan disertai pengungkapan yang memadai dalam catatan atas masing-masing pos dalam laporan keuangan, dan disertai dengan laporan aset dalam bentuk investasi, laporan hasil investasi, dan laporan aset dalam bentuk bukan investasi.

b. perubahan estimasi akuntansi

Suatu estimasi direvisi jika ada perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena adanya informasi baru. Dampak perubahan harus diperlakukan secara prospektif.

c. perubahan kebijakan akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dampak perubahan tersebut harus diperlakukan dengan mengacu masa transisi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar akuntansi yang berlaku.

d. kesalahan mendasar

Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian. Dampak perubahan akibat koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan pengungkapan kembali untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian saldo awal periode berikutnya. Pengecualian dilakukan apabila hal tersebut dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain.

7. Konsistensi Penyajian

- a. penyajian dan klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun antar periode harus konsisten kecuali perubahan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. apabila penyajian atau klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan diubah, penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan maka alasannya harus diungkapkan.
- c. dalam pengungkapan tidak diperkenankan menggunakan frasa kualitatif seperti “sebagian” untuk menjelaskan bagian suatu kuantitas. Pengungkapan kuantitatif harus dilakukan dengan mencantumkan jumlah atau persentase.

8. Materialitas

- a. akun yang material disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan format laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun yang terdiri atas formulir nomor: II-1, formulir nomor: II-2, formulir nomor: II-3, formulir nomor: II-4, formulir nomor: II-5, dan formulir nomor: II-6 sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini.
- b. akun yang material namun tidak dicantumkan sebagai akun dari format laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun harus disajikan sebagai subakun dalam akun yang terdapat pada format laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun, dengan memperhatikan kesamaan fungsi dan jenis dari akun tersebut, dengan pengungkapan yang wajar dalam catatan atas laporan keuangan. Namun, apabila tetap tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu akun yang tersedia karena fungsi dan jenis akun yang sama sekali berbeda, akun tersebut disajikan tersendiri dengan pengungkapan yang wajar dalam catatan atas laporan keuangan.
- c. akun yang nilainya tidak material harus disajikan dalam akun relevan yang tersedia dalam format laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun.

9. Informasi Komparatif

- a. informasi kuantitatif harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Laporan keuangan tahunan disajikan secara

perbandingan untuk dua tahun buku terakhir. Laporan keuangan semesteran disajikan secara perbandingan dengan periode semester sebelumnya. Perlakuan akuntansi untuk laporan keuangan semesteran sama dengan laporan keuangan tahunan.

- b. informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

B. Penyajian Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun

1. Laporan Dana Bersih

- a. laporan dana bersih adalah laporan yang memberikan informasi tentang jumlah kekayaan bersih Akumulasi Iuran Pensiun. Nilai dana bersih adalah jumlah kekayaan Akumulasi Iuran Pensiun dikurangi dengan kewajiban Akumulasi Iuran Pensiun.
- b. laporan dana bersih Akumulasi Iuran Pensiun harus disajikan sesuai dengan bentuk dan isi dalam formulir nomor: II-1 lampiran ini.
- c. investasi adalah bagian dari aset Akumulasi Iuran Pensiun yang digunakan untuk meningkatkan aset melalui distribusi hasil investasi. Akun-akun investasi dan penyajian nilai wajarnya adalah sebagai berikut:
 - 1) akun deposito berjangka adalah akun untuk menyajikan nilai deposito pada bank yang memiliki jangka waktu jatuh tempo tertentu. Penyajian nilai wajar akun deposito berjangka menggunakan nilai nominal.
 - 2) akun saham merupakan akun untuk menyajikan nilai investasi pada saham yang dimiliki Akumulasi Iuran Pensiun yang diperdagangkan di bursa efek. Penyajian nilai wajar akun saham menggunakan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di bursa efek.
 - 3) akun obligasi dalam jenis surat berharga negara, surat utang korporasi dan sukuk korporasi merupakan akun yang dimaksudkan untuk menyajikan nilai investasi dalam bentuk obligasi yang tercatat di bursa efek yang dimiliki Akumulasi Iuran Pensiun. Penyajian nilai wajar akun obligasi

menggunakan nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau lembaga pemeringkat efek yang telah diakui secara internasional.

- 4) akun penempatan langsung dimaksudkan untuk menyajikan investasi dalam bentuk surat berharga yang berupa saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak tercatat di bursa efek. Penyajian nilai wajar akun penempatan langsung menggunakan nilai saham per 31 Desember yang ditetapkan oleh penilai independen setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) akun reksa dana merupakan akun untuk menyajikan nilai investasi pada reksa dana yang dimiliki Akumulasi Iuran Pensiun yang diperdagangkan di bursa efek. Penyajian nilai wajar akun reksa dana menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB).
- d. aset dalam bentuk bukan investasi
- 1) kas dan bank meliputi uang tunai dan rekening giro.
 - 2) piutang iuran adalah iuran pensiun peserta yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima oleh Akumulasi Iuran Pensiun pada tanggal laporan.
 - 3) piutang investasi adalah piutang yang timbul dari kegiatan investasi periode berjalan yang belum diterima oleh Akumulasi Iuran Pensiun pada tanggal laporan.
 - 4) piutang hasil investasi adalah hasil investasi periode berjalan yang belum diterima oleh Akumulasi Iuran Pensiun pada tanggal laporan.
 - 5) piutang BUM KPR adalah piutang kepada badan hukum pengelola perumahan untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia atas pinjaman uang muka kredit pemilikan rumah yang diberikan.
 - 6) piutang PUM KPR adalah piutang berupa pinjaman tanpa bunga untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah yang diberikan kepada peserta.
 - 7) bangunan atau tanah dengan bangunan adalah bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan

yang dipakai sendiri, yang bersumber dari Akumulasi Iuran Pensiun.

e. kewajiban

- 1) utang investasi adalah utang yang timbul karena pembelian investasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal laporan.
- 2) iuran diterima dimuka adalah iuran peserta yang belum jatuh tempo tetapi telah diterima pada tanggal laporan.
- 3) pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang belum jatuh tempo tetapi sudah diterima sampai dengan tanggal laporan.
- 4) beban yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal laporan.
- 5) kewajiban lain adalah kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh Akumulasi Iuran Pensiun yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas.

2. Laporan Perubahan Dana Bersih

- a. laporan perubahan dana bersih adalah laporan yang memberikan informasi tentang perubahan atas jumlah dana bersih serta menguraikan penyebab terjadinya perubahan dalam suatu periode tertentu.
- b. laporan perubahan dana bersih harus disajikan sesuai dengan bentuk dan isi dalam formulir nomor: II-2 Lampiran ini.
- c. penambahan
 - 1) pendapatan bunga merupakan jumlah pendapatan bunga jatuh tempo dalam periode laporan, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan bunga diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat aset tersebut ditempatkan.
 - 2) pendapatan dividen merupakan pendapatan dividen jatuh tempo dalam periode laporan, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan dividen diakui pada saat dividen tersebut ditetapkan sebagai hak Akumulasi Iuran Pensiun.

- 3) peningkatan/penurunan nilai saham merupakan peningkatan/penurunan dalam nilai wajar saham kategori diperdagangkan dalam periode laporan.
 - 4) peningkatan/penurunan NAB reksa dana merupakan peningkatan/penurunan dalam nilai wajar unit penyertaan reksa dana kategori diperdagangkan dalam periode laporan.
 - 5) laba (rugi) pelepasan investasi adalah laba atau rugi yang timbul atas penjualan/pelepasan investasi di atas (di bawah) nilai perolehan/tercatat.
 - 6) peningkatan/penurunan nilai investasi adalah selisih yang terjadi akibat perbedaan antar nilai wajar atas investasi yang bersesuaian untuk setiap jenis portofolio investasi.
 - 7) iuran jatuh tempo merupakan iuran yang harus diterima oleh Akumulasi Iuran Pensiun pada periode laporan. Iuran jatuh tempo peserta adalah iuran pensiun peserta yang jatuh tempo pada periode laporan.
 - 8) pendapatandi luar investasi merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan selain kegiatan investasi.
- d. pengurangan
- 1) beban investasi adalah biaya jatuh tempo dalam periode laporan untuk berbagai jenis investasi yang dimiliki oleh Akumulasi Iuran Pensiun, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dilakukan pembayarannya.
 - 2) beban operasional merupakan biaya yang terjadi selama periode laporan dalam rangka penyelenggaraan program pensiun yang menggunakan Akumulasi Iuran Pensiun, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dilakukan pembayarannya.
 - 3) manfaat nilai tunai merupakan jumlah pembayaran manfaat nilai tunai berdasarkan surat pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP).
 - 4) beban lain-lain merupakan biaya yang terjadi selama periode laporan selain dari beban investasi dan beban operasional, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dilakukan pembayarannya.

3. Laporan Aset Dalam Bentuk Investasi
 - a. laporan aset dalam bentuk investasi sekurang-kurangnya mencakup jenis investasi, penempatan per pihak dari setiap jenis investasi, nilai wajar dari setiap penempatan per pihak investasi, dan total investasi.
 - b. laporan aset dalam bentuk investasi harus disajikan sesuai dengan bentuk dan isi dalam formulir nomor: II-3 Lampiran ini.
4. Laporan Hasil Investasi
 - a. laporan hasil investasi sekurang-kurangnya mencakup hasil per jenis investasi, beban investasi untuk setiap jenis investasi dan total hasil investasi.
 - b. laporan hasil investasi harus disajikan sesuai dengan bentuk dan isi dalam formulir nomor: II-4 Lampiran ini.
5. Laporan Aset Dalam Bentuk Bukan Investasi
 - a. laporan aset dalam bentuk bukan investasi sekurang-kurangnya mencakup kas dan bank, piutang iuran, piutang investasi, piutang hasil investasi, piutang BUM KPR, piutang PUM KPR, dan bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan untuk dipakai sendiri, yang jumlah seluruhnya paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) dari Akumulasi Iuran Pensiun.
 - b. laporan aset dalam bentuk bukan investasi harus disajikan sesuai dengan bentuk dan isi dalam formulir nomor: II-5 Lampiran ini.
6. Laporan Arus Kas
 - a. laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan aset bersih dalam pengaruhnya terhadap penerimaan dan penggunaan kas. Dalam menyusun laporan arus kas harus diklasifikasikan berdasarkan kegiatan investasi, kegiatan operasional dan kegiatan pendanaan selama satu periode laporan agar laporan arus kas dapat menggambarkan kondisi kas yang sejelas-jelasnya.
 - b. laporan arus kas harus menggunakan metode langsung dan disajikan sesuai dengan bentuk dan isi dalam formulir nomor: II-6 Lampiran ini.

C. Pengungkapan Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun

Komponen utama catatan atas laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun, meliputi:

1. Penjelasan Umum

Menjelaskan gambaran umum Akumulasi Iuran Pensiun.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Dalam ikhtisar kebijakan akuntansi sekurang-kurangnya diungkapkan:

a. dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan

Dalam dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan harus dijelaskan:

- 1) dasar pengukuran laporan keuangan berdasarkan nilai historis dan/atau nilai wajar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 2) dasar penyusunan laporan keuangan adalah dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

b. kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar sekurang-kurangnya harus mengungkapkan:

- 1) kebijakan pengakuan pendapatan; dan
- 2) kebijakan pengakuan beban termasuk metode penyusutan aset berwujud atau amortisasi aset berwujud dan aset tidak berwujud.

3. Penjelasan Per Akun Dalam Laporan Keuangan

a. menjelaskan hal-hal yang penting untuk diungkapkan pada tiap-tiap akun yang dapat mempengaruhi pembaca dalam pengambilan keputusan. Dengan pertimbangan praktis, apabila dalam penjelasan tiap akun terdapat pengungkapan rincian dari akun yang tidak material, maka pengungkapan rincian akun tersebut dapat dilakukan dengan mengelompokkannya berdasarkan jenis dan sifat yang sama.

b. akun yang harus dijelaskan sekurang-kurangnya adalah akun berikut yang bernilai material kecuali dinyatakan lain.

c. investasi

Dalam akun investasi sekurang-kurangnya diungkapkan:

- 1) rincian seluruh pihak ditempatkannya investasi berikut nilai wajar masing-masing portofolio investasi pada tanggal pelaporan.
- 2) apabila dilakukan penilaian independen terhadap investasi harus diungkapkan tanggal penilaian, nama penilai independen, ringkasan metode, dan asumsi yang digunakan.
- 3) tingkat hasil investasi/*Yield On Investment* (YOI) baik untuk per jenis investasi maupun untuk total investasi yang diukur dengan rumus:

$$\text{YOI} = \frac{\text{total hasil investasi}}{\text{nilai rata-rata investasi}}$$

Untuk menghitung tingkat hasil investasi (YOI), nilai rata-rata investasi untuk periode laporan harus dihitung berdasarkan rata-rata nilai awal dan nilai akhir investasi.

- 4) tingkat hasil investasi terhadap nilai rata-rata total aset/*Return On Asset* (ROA) yang diukur dengan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{total hasil investasi}}{\text{nilai rata-rata total aset}}$$

Untuk menghitung tingkat hasil investasi terhadap nilai rata-rata total aset (ROA) semesteran, nilai rata-rata total aset adalah rata-rata nilai awal dan nilai akhir total aset setiap semester sebagaimana dilaporkan dalam laporan keuangan.

Untuk menghitung tingkat hasil investasi terhadap nilai rata-rata total aset (ROA) tahunan, nilai rata-rata total aset adalah rata-rata nilai awal dan nilai akhir total aset setiap tahun sebagaimana dilaporkan dalam laporan keuangan.

d. peningkatan atau penurunan nilai investasi

Dalam akun peningkatan atau penurunan investasi sekurang-kurangnya diungkapkan rincian nilai selisih penilaian investasi untuk setiap jenis investasi.

e. iuran

Iuran Akumulasi Iuran Pensiun terdiri atas iuran peserta yaitu iuran peserta yang jatuh tempo untuk periode berjalan.

f. piutang iuran

Dalam akun piutang iuran sekurang-kurangnya diungkapkan:

- 1) rincian piutang iuran; dan
 - 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut.
- g. piutang investasi
- Dalam akun piutang investasi sekurang-kurangnya diungkapkan:
- 1) rincian piutang investasi untuk setiap jenis portofolio investasi; dan
 - 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut.
- h. piutang hasil investasi
- Dalam akun piutang hasil investasi sekurang-kurangnya diungkapkan:
- 1) rincian piutang hasil investasi untuk setiap jenis portofolio investasi; dan
 - 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut.
- i. piutang BUM KPR
- Dalam akun piutang BUM KPR sekurang-kurangnya diungkapkan:
- 1) rincian piutang BUM KPR berikut nilai pada tanggal pelaporan dan alasan terjadinya piutang; dan
 - 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut.
- j. piutang PUM KPR
- Dalam akun piutang PUM KPR sekurang-kurangnya diungkapkan:
- 1) rincian piutang PUM KPR berikut nilai pada tanggal pelaporan dan alasan terjadinya piutang; dan
 - 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut.
- k. utang investasi
- Dalam akun utang investasi sekurang-kurangnya diungkapkan:
- 1) nilai dari masing-masing utang pada tanggal pelaporan berikut pihak tempat Akumulasi Iuran Pensiun berutang serta jenis portofolio investasi yang berkaitan dengan utang dimaksud; dan
 - 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat utang tersebut.
- l. kewajiban lain
- Dalam akun kewajiban lain sekurang-kurangnya diungkapkan:
- 1) nilai dari masing-masing kewajiban lain berikut alasan timbulnya kewajiban tersebut; dan
 - 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat kewajiban tersebut.

m. hasil investasi

Setiap jenis hasil investasi sekurang-kurangnya diungkapkan rincian hasil per jenis investasi untuk setiap jenis portofolio investasi.

n. pendapatan di luar investasi

Dalam akun pendapatan di luar investasi sekurang-kurangnya diungkapkan:

- 1) jenis dan nilai dari masing-masing pendapatan di luar investasi; dan
- 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat pendapatan tersebut.

o. beban investasi

Dalam akun beban investasi sekurang-kurangnya diungkapkan:

- 1) jenis dan nilai beban investasi; dan
- 2) rincian beban investasi.

p. beban operasional

Dalam akun beban operasional sekurang-kurangnya diungkapkan:

- 1) jenis dari masing-masing beban operasional yang terdiri dari beban operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban lain-lain; dan
- 2) rincian dan nilai dari masing-masing jenis beban operasional.

q. manfaat pensiun

Dalam akun manfaat pensiun sekurang-kurangnya diungkapkan:

- 1) jenis dan nilai masing-masing kelompok pembayaran; dan
- 2) sumber dana pembayaran manfaat pensiun.

FORMULIR NOMOR: II-1

AKUMULASI IURAN PENSIUN

PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN POLRI

LAPORAN DANA BERSIH

Per

	Periode <u>Berjalan</u>	Periode <u>Sebelumnya</u>
ASET		
DALAM BENTUK INVESTASI		
Deposito Berjangka	XX	XX
Surat Berharga Negara	XX	XX
Surat Utang Korporasi	XX	XX
Sukuk Korporasi	XX	XX
Saham	XX	XX
Reksa Dana	XX	XX
Penempatan Langsung	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Total Aset Dalam Bentuk Investasi	XX	XX
DALAM BENTUK BUKAN INVESTASI		
Kas dan Bank	XX	XX
Piutang Iuran	XX	XX
Piutang Investasi	XX	XX
Piutang Hasil Investasi	XX	XX
Piutang BUM KPR	XX	XX
Piutang PUM KPR	XX	XX
Bangunan dengan Hak Strata	XX	XX
Tanah dengan Bangunan	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Total Aset Dalam Bentuk Bukan Investasi	XX	XX
TOTAL ASET	XX	XX
KEWAJIBAN		
Utang Investasi	XX	XX
Iuran Diterima Dimuka	XX	XX
Pendapatan Diterima Dimuka	XX	XX
Beban Yang Masih Harus Dibayar	XX	XX
Kewajiban Lain	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Total Kewajiban	XX	XX
DANA BERSIH	XX	XX

FORMULIR NOMOR: II-2

AKUMULASI IURAN PENSIUN

PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN POLRI

LAPORAN PERUBAHAN DANA BERSIH

Periodesampai dengan.....

	Periode <u>Berjalan</u>	Periode <u>Sebelumnya</u>
PENAMBAHAN		
Hasil Investasi		
Bunga	XX	XX
Dividen	XX	XX
Peningkatan/Penurunan Nilai Saham	XX	XX
Peningkatan/Penurunan NAB Reksa Dana	XX	XX
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Total Hasil Investasi	XX	XX
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi		
- Surat Berharga Negara	XX	XX
- Obligasi Korporasi	XX	XX
- Saham	XX	XX
- Reksa Dana	XX	XX
- Penyertaan Langsung	XX	XX
Iuran Jatuh Tempo:		
- Iuran Peserta	XX	XX
Pendapatan di Luar Investasi	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Jumlah Penambahan	XX	XX
PENGURANGAN		
Beban Investasi	XX	XX
Beban Operasional	XX	XX
Manfaat Nilai Tunai (NTIP)	XX	XX
Beban Lain-lain	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Jumlah Pengurangan	XX	XX
PENINGKATAN (PENURUNAN) DANA BERSIH	XX	XX
DANA BERSIH AWAL TAHUN	<u>XX</u>	<u>XX</u>
DANA BERSIH AKHIR TAHUN	<u>XX</u>	<u>XX</u>

FORMULIR NOMOR: II-3

AKUMULASI IURAN PENSIUN

PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN POLRI

LAPORAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI

PER :

No	Nama Pihak	Jenis Investasi							Total Investasi Per Pihak	% Investasi Per Pihak
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	Total Per Jenis Investasi									
	% Per Jenis Investasi									

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi jumlah investasi jenis Deposito
(2)	Diisi jumlah investasi jenis Surat Berharga Negara
(3)	Diisi jumlah investasi jenis Surat Utang Korporasi
(4)	Diisi jumlah investasi jenis Sukuk Korporasi
(5)	Diisi jumlah investasi jenis Saham
(6)	Diisi jumlah investasi jenis Reksa Dana
(7)	Diisi jumlah investasi jenis Penyertaan Langsung

FORMULIR NOMOR: II-4

AKUMULASI IURAN PENSIUN

PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN POLRI

LAPORAN HASIL INVESTASI

PER :

Keterangan	Jenis Investasi							Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Hasil Investasi:								
- Bunga								
- Dividen								
- Peningkatan/Penurunan Nilai Saham								
- Peningkatan/Penurunan NAB Reksa Dana								
- Laba (Rugi) pelepasan investasi								
- Pendapatan investasi lainnya								
- Laba yang belum direalisasi								
• Obligasi								
• Saham								
• Reksa Dana								
• Penyertaan Langsung								
Jumlah Hasil Investasi								
Beban Investasi:								
- Biaya transaksi surat berharga								
- Biaya penyimpanan surat berharga								
- Beban investasi lainnya								
Jumlah Beban Investasi								
Hasil Investasi								

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi jumlah investasi jenis Deposito
(2)	Diisi jumlah investasi jenis Surat Berharga Negara
(3)	Diisi jumlah investasi jenis Surat Utang Korporasi
(4)	Diisi jumlah investasi jenis Sukuk Korporasi
(5)	Diisi jumlah investasi jenis Saham
(6)	Diisi jumlah investasi jenis Reksa Dana
(7)	Diisi jumlah investasi jenis Penyertaan Langsung

FORMULIR NOMOR: II-5

AKUMULASI IURAN PENSIUN

PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN POLRI

LAPORAN ASET DALAM BENTUK BUKAN INVESTASI

PER :

No	Nama Pihak	Jenis Aset Bukan Investasi								Total Per Pihak	% Per Pihak
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
	Total Per Jenis										
	% Per Jenis										

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi jumlah Kas dan Bank
(2)	Diisi jumlah Piutang Iuran
(3)	Diisi jumlah Piutang Investasi
(4)	Diisi jumlah Piutang Hasil Investasi
(5)	Diisi jumlah Piutang BUM KPR
(6)	Diisi jumlah Piutang PUM KPR
(7)	Diisi jumlah Bangunan Dengan Hak Strata*
(8)	Diisi jumlah Tanah dengan Bangunan*

* Untuk dipakai sendiri, yang jumlah seluruhnya paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) dari Akumulasi Iuran Pensiun

FORMULIR NOMOR: II-6

AKUMULASI IURAN PENSIUN

PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN POLRI

LAPORAN ARUS KAS

PER :

	Periode <u>Berjalan</u>	Periode <u>Sebelumnya</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga Deposito	XX	XX
Penerimaan Bunga Obligasi	XX	XX
Penerimaan Hasil Sukuk	XX	XX
Penerimaan Dividen Penyertaan	XX	XX
Penerimaan Lainnya	XX	XX
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	XX	XX
Penanaman (Pelepasan) Investasi	XX	XX
Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi	<u>XX</u>	<u>XX</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pengurangan (Penambahan) Beban Operasional	XX	XX
Pengurangan (Penambahan) Aset Tetap	XX	XX
Pengurangan Aset yang Tidak Digunakan	XX	XX
Pengurangan (Penambahan) Aset Keuangan Lainnya	XX	XX
Pengurangan (Penambahan) Aset Non Keuangan	XX	XX
Pengurangan (Penambahan) Aset Bukan Investasi	XX	XX
Penambahan (Pengurangan) Kewajiban	XX	XX
Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Operasional	<u>XX</u>	<u>XX</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Peserta	XX	XX
Pembayaran Manfaat Pensiun (dari AIP)	XX	XX

Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas		
Pendanaan	<u>XX</u>	<u>XX</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) DANA BERSIH	XX	XX
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK	XX	XX
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	XX	XX
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	<u>XX</u>	<u>XX</u>

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI